



**DINAS KESEHATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Direktur RSUD se Provinsi DKI  
Jakarta  
2. Kepala Suku Dinas Kesehatan  
6 (enam) Wilayah  
Kota/Kabupaten Administrasi  
3. Kepala Puskesmas 44  
Kecamatan se Provinsi DKI  
Jakarta  
di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 110 / SE / 2020**

**TENTANG**

**PELAYANAN DAN PEMANTAUAN KESEHATAN LANJUT USIA  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSKESMAS  
SELAMA MASA PANDEMI COVID-19**

Sehubungan dengan Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Instruksi Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pencegahan Penularan Pada Masyarakat Yang Memiliki Risiko Tinggi bila Terpapar *Corona Virus Disease* (Covid-19) Di Provinsi DKI Jakarta, serta mengikuti Protokol Panduan Pedoman Layanan Kesehatan Lanjut Usia pada Masa Pandemi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan RI dan Rekomendasi Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia (PERGEMI) Menjelang Akhir Masa Tanggap Darurat Covid-19

Maka perlu dilakukan langkah-langkah penyesuaian pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas agar menurunkan risiko infeksi, morbiditas dan mortalitas Covid-19 pada Lanjut Usia dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Kelompok lanjut usia (lansia) adalah salah satu kelompok rentan yang memiliki morbiditas dan mortalitas tinggi dalam infeksi Covid-19, dan merupakan kelompok usia yang sangat membutuhkan akses terhadap layanan kesehatan karena sebagian besar memiliki penyakit kronik/degenerative.

Untuk itu pencegahan penularan melalui upaya promotif dan preventif terhadap Covid-19 bagi lansia menjadi prioritas, baik ditingkat masyarakat maupun di fasilitas kesehatan.

2. Upaya Promotif dan Preventif di wilayah kerja Puskesmas adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Posyandu lansia, pada masa pandemi ini maka adaptasi untuk pelaksanaan Posyandu lansia adalah;
  - a. Pelaksanaan Posyandu lansia ditunda dan Informasi penundaan disampaikan melalui jejaring Puskesmas. Posyandu lansia dapat diselenggarakan kembali apabila situasi sudah dinilai memungkinkan dengan memperhatikan aturan dan komando pemerintah Pusat maupun daerah, dengan Penerapan Protokol Pencegahan Covid-19.
  - b. Selama penundaan Posyandu lansia, tetap dilakukan optimalisasi peran kader dalam pemantauan kesehatan lansia dengan komunikasi jarak jauh kepada lansia atau keluarga /pendamping misalnya WhatsApp Grup atau SMS. Kegiatan tersebut dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Gugus Tugas RT/RW / Lurah
  - c. Pemantauan kesehatan lansia oleh kader dapat dilakukan antara lain berupa pemantauan kondisi kesehatan lansia secara umum dan keluhan terkait kesehatan bila ada dan edukasi informasi kesehatan dan gizi dibawah pembinaan tenaga kesehatan
  - d. Jika pada pemantauan kesehatan lansia oleh kader tersebut ditemukan keluhan dan atau masalah kesehatan maka kader dapat melaporkan kepada tenaga kesehatan Puskesmas untuk ditindaklanjuti oleh tenaga kesehatan, bila perlu dilakukan kunjungan rumah.
3. Pengaturan pelayanan kesehatan dalam pencegahan penularan Covid-19 bagi lansia di fasilitas kesehatan Puskesmas dan Rumah sakit dengan ketentuan sebagai berikut;
  - a. Pelaksanaan Triase pasien  
Dapat memanfaatkan fasilitas terintegrasi bagi semua pengunjung Puskesmas sehingga dapat diketahui adanya pasien lansia sebelum tiba di Puskesmas dan menyampaikan pesan antara lain
    - a) Memakai Masker sejak keluar rumah
    - b) Menjaga jarak fisik
    - c) Etika batuk & bersin
    - d) Meminimalkan yang berkunjung ke Puskesmas

- e) Memperhatikan jadwal pelayanan khusus lansia dan jam kehadiran
- f) Bagi lansia dianjurkan untuk menunda datang ke fasilitas kesehatan kecuali mengalami kondisi kegawatdarutan
- b. Triase dilakukan kepada semua pasien rawat jalan dengan cara skrining /penapisan gejala batuk, pilek, demam sesak napas, riwayat kontak dengan penderita tersangka Covid-19 atau terkonfirmasi Positif Covid-19 untuk mengidentifikasi pasien dengan atau tanpa faktor resiko dan atau gejala terkait Covid-19.
- c. Pengaturan alur layanan  
Tersedia jalur khusus prioritas untuk pasien lansia sehingga tidak terlalu lama berada difasilitas kesehatan (bila tidak ada registrasi/Poli /laboratorium/ apotik khusus lansia maka pasien lansia didahulukan didalam antrian)
- d. Pengaturan tempat dan waktu layanan  
Tempat layanan prioritas bagi lansia, baik untuk ruang tunggu, poli khusus lansia, laboratorium dan apotik diupayakan berada di lantai dasar dan berada di satu lantai yang sama, untuk meminimalkan kontak pasien lansia dengan pasien lain
- e. Jadwal pemeriksaan lansia agar dapat disosialisasikan kepada masyarakat dan juga disosialisasikan di lingkungan faskes menggunakan spanduk, banner, brosur dan media lainnya.
- f. Tenaga kesehatan mengedukasi lansia untuk tetap menggunakan masker selama di ruang pemeriksaan dan ruang tunggu. Edukasi dilakukan dengan sabar dan sesuai kondisi/ kemampuan lansia menangkap informasi.
- g. Ruang rawat inap bagi pasien lansia diharapkan terpisah dengan ruang rawat inap pasien lainnya.
- h. Tenaga kesehatan yang bisa melayani lansia adalah yang sehat.
- i. Bila memungkinkan dapat menyediakan telekonsultasi bagi lansia yang ingin berkonsultasi kesehatan tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan

#### 4. Pengaturan Pelayanan farmasi

- a. Obat rutin bagi pasien lansia yang memiliki penyakit kronis /degeneratif dengan pengobatan jangka panjang dapat diberikan untuk 2 bulan sesuai Surat Edaran Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS No 14.

Tahun 2020 tentang Pelayanan Kesehatan bagi Peserta JKN Selama masa pencegahan Covid-19

- b. Bila memungkinkan menyediakan layanan antar obat kepada lansia sehingga lansia tidak perlu terlalu lama berada di fasilitas kesehatan.

5. Pelaksanaan layanan *Homecare*

- a. Kegiatan *Homecare* oleh petugas kesehatan terutama bagi lansia resiko tinggi (Risti) lansia yang tinggal sendirian dan lansia dengan ketergantungan sedang, berat dan total melalui kunjungan rumah, namun tetap dilakukan dengan tetap mematuhi protokol pencegahan penularan Covid-19 serta kerjasama dengan program Perawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas), Kader Faliatif atau program lain sesuai kebutuhan lansia dengan melibatkan peran keluarga pasien dan sektor terkait.
- b. Layanan yang diberikan pada *homecare* sesuai kebutuhan individu pasien lansia, baik terkait tindakan Perawatan jangka panjang pada lansia dan edukasi tentang upaya pencegahan penularan Covid-19 bagi lansia dan pendamping lansia.

6. Rumah Sakit dan Puskesmas menyediakan APD sesuai kebutuhan.

7. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan menggunakan APD yang tepat sesuai level pelayanan yang diberikan dan menerapkan perilaku sesuai prinsip Pencegahan dan Pengendalian infeksi yang baik.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  
Dr. Widastuti, MKM  
NIP. 196406291989122001

